

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Uang adalah segala sesuatu yang digunakan pada masyarakat umum sebagai sarana tukar-menukar atau sarana pembayaran yang sah untuk perdagangan barang maupun jasa. Kemajuan zaman membuat instrumen pembayaran mengalami perubahan tertentu, mulai dari kegiatan barter sampai uang tunai ditemukan sebagai tujuan sarana pembayaran. Perubahan sistem teknologi sistem pembayaran, perdagangan, dan informasi membawa perubahan ke arah perkembangan kemajuan teknologi dalam pemanfaatan uang tunai sebagai sarana pembayaran. Bagian dari kemajuan tersebut yaitu berkembangnya instrumen pembayaran tunai elektronik yang memanfaatkan kemajuan teknologi. (Ningsih, Sasmita, and Sari 2021)

Peningkatan ekonomi dunia berkembang pesat seiring kemajuan teknologi yang membuat orang lebih mudah melakukan berbagai hal. Sistem pembayaran kadang-kadang berubah, dimulai dengan sistem pembayaran tunai yang menggunakan uang tunai yang diberikan oleh Bank Indonesia. Bersamaan dengan peningkatan teknologi, muncul sistem pembayaran lain, khususnya sistem pembayaran nontunai yang saat ini mulai menggeser peranan uang tunai dalam bertransaksi. (Ismanda 2019)

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dalam pembayaran digital, layanan baru telah diciptakan sebagai dompet elektronik (*e-wallet*) sebagai pengganti uang tunai elektronik (*e-money*). Pengguna dapat menyimpan dana

tertentu dengan mengguna dompet digital dalam aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat, seperti ponsel. Di kalangan masyarakat umum terdapat beberapa aplikasi dompet digital yang terkenal, misalnya Dana, OVO, LinkAja, GoPay, dan Doku. Dalam dompet digital terdapat manfaat yang terletak pada kenyamanan, keamanan serta kepraktisannya. (Saputri 2020)

Dari tahun ke tahun penukaran uang elektronik di Indonesia terus menunjukkan kemajuan. Jumlah penduduk yang sangat besar dan literasi keuangan inklusif masyarakat yang semakin meningkat memicu perkembangan transaksi uang elektronik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan uang elektronik sangat besar. Dengan tujuan agar terjadi peningkatan yang cepat pada pengguna uang elektronik di Indonesia dari tahun ke tahun. Meskipun uang elektronik belum digunakan sebagai alat tukar utama, uang digital elektronik dapat menjadi alternatif alat pembayaran tunai. Dengan demikian, otoritas publik mendukung penuh revolusi sistem pembayaran elektronik. Sebagai pengendali sistem pembayaran yaitu Bank Indonesia, pada Agustus 2019 telah menerbitkan payment channel berbasis shared delivery channel sebagai instrumen pembayaran berbasis server yaitu *QUICK RESPONSE INDONESIA STANDARD* (QRIS). Saluran pembayaraan QRIS ini digunakan sebagai standardisasi semua sistem pembayaran non tunai yang menggunakan *QR Code*. Sebagai salah satu pedoman penerapan QRIS, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No.21/18/PADG/2019 yaitu tentang penerapan standar nasional pembayaran *Quick Response Code* pada tanggal 16 Agustus 2019. Penerbitan peraturan tersebut diharapkan dapat

memastikan penyelenggaraan instrumen pembayaran yang melibatkan QRIS dalam penerapannya dapat berjalan dengan baik di Indonesia. Penerapan QRIS berlaku efektif mulai 1 Januari 2020 secara nasional, untuk memberi waktu persiapan transisi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP). (Bi.go.id 2019)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran. Standar *Quick Response* (QR) *Code* telah diluncurkan Bank Indonesia sebagai instrumen pembayaran melalui aplikasi uang elektronik menggunakan dompet digital, *mobile banking*, atau *server based* yang disebut *QR Code Indonesian Standard* (QRIS), bertepatan dalam Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI, di Jakarta pada 17 Agustus 2019. Peluncuran *QR Code Indonesian Standard* QRIS sebagai implementasi dari Visi Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025, yang telah dirancang pada Mei 2019. (Bi.go.id 2021)

Persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan suatu teknologi dapat mempengaruhi sikap seseorang terhadap pemanfaatan teknologi dalam kenyataannya, dengan demikian dapat memutuskan apakah seseorang tersebut memiliki minat dalam memanfaatkan suatu teknologi. Ketertarikan dalam memanfaatkan teknologi dapat memutuskan apakah individu akan memanfaatkan suatu teknologi. Ini menunjukkan bahwa saat pengguna diberikan teknologi baru, terdapat berbagai variabel yang dapat mempengaruhi pilihan individu mengenai kapan dan bagaimana individu akan menggunakan teknologi tersebut. Terdapat dua aspek variabel, persepsi manfaat dan persepsi kemudahan, yang dapat

diterima sebagai penentu penting dalam penerimaan pengguna teknologi. (Davis, Bagozzi, and Warshaw 1989)

Manusia diberi kesempatan untuk memperbaharui berbagai macam kebutuhan muamalah yang dibutuhkan dalam kehidupannya yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah (Harun 2007). Perkembangan ekonomi syariah dalam berbagai bentuk, dalam aspek kelembagan maupun aspek produk syariah syariah, menunjukkan bahwasanya masalah mursalah memiliki peran yang begitu penting. Dalam syariat Islam sendiri dalam praktik transaksi jual beli sudah ditetapkan berbagai macam aturan dimana pelaksanaannya harus terdapat kemaslahatan pada masing-masing individu dan dilakukan secara konsisten. Namun dalam aturan yang telah ditentukan terkadang masih terdapat penyimpangan. (Tiyani 2018)

Dilihat dari pandangan hukum Islam, transaksi menggunakan uang elektronik ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSN-MUI/IX/2017 yaitu dalam ketentuannya uang elektronik syariah, yang dimaksud dengan uang elektronik dapat dipergunakan sebagai instrumen pembayaran yang sah dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI. Jika berlaku suka sama suka, karena uang elektronik memberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga saat melakukan pembayaran, masyarakat cukup membawa atau menggunakan *smartphone* uang elektronik tanpa membawa uang tunai dalam jumlah besar. (Mui.or.id 2018)

Saat ini mahasiswa membutuhkan kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran untuk memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan menggunakan uang elektronik. Peran *smartphone* sangat penting bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa sering menggunakan uang elektronik berbasis QRIS dalam melakukan transaksi pembayaran. Mahasiswa sangat terbantu dengan adanya fasilitas ini. Hal tersebut sesuai dengan surat al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi::

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”.

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa Allah menjamin kemudahan dalam menjalankan syariat Islam, dan Allah tidak menghendaki adanya kesulitan sedikitpun dalam menjalankan syariat Islam. Sebagai kaum berpendidikan mahasiswa memiliki sifat terbuka terhadap perkembangan teknologi yang semakin maju. Pendidikan mahasiswa yang tinggi diharapkan dapat menjadi agen perubahan dimana dalam setiap pekerjaannya dituntut agar selalu menggunakan teknologi yang sudah tersebar luas dikalangan mahasiswa termasuk sistem pembayaran yang mereka gunakan. Oleh karena itu, sistem pembayaran elektronik sangat dibutuhkan oleh mahasiswa terutama manfaat dan kemudahan yang diberikan dalam penggunaannya.

QRIS ini berbasis aplikasi yang dioperasikan di *smartphone*, sedangkan kebanyakan masyarakat yang menggunakan *smartphone* adalah kaum millennial yang khususnya generasi Z yang lahir antara tahun 1995 sampai 2015. Generasi ini adalah generasi yang aktif memakai aplikasi dan juga bertransaksi

menggunakan gawainya, terkhususnya mahasiswa yang berusia diatas 18 tahun dan sering bertransaksi baik itu untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk hiburan.

Berdasarkan fenomena diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam islam penggunaan uang elektronik diperbolehkan selama dalam penggunaannya tidak menimbulkan kerugian bagi pihak manapun. Sehingga dalam penggunaannya terdapat persepsi manfaat dan persepsi kemudahan penggunaan yang dapat meningkatkan pola komsumsi mahasiswa sebagai masyarakat yang aktif dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Perilaku komsumsi dalam perspektif hukum islam sangat mengutamakan prinsip tidak berlebih-lebihan dalam melakukan kegiatan komsumsi dan masih terdapat prinsip-prinsip lainnya yang perlu dipertimbangkan dalam kegiatan pemenuhan komsumsi. Maka berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk membahas **“PENGARUH PERSEPSI MANFAAT, PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, DAN KEPUASAN PENGGUNA TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK QRIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM”** pada mahasiswa pengguna uang elektronik berbasis qris di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah persepsi manfaat berpengaruh terhadap keputusan penggunaan uang elektronik berbasis qris ?

2. Apakah persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap keputusan penggunaan uang elektronik berbasis qris ?
3. Apakah kepuasan pengguna berpengaruh terhadap keputusan penggunaan uang elektronik berbasis qris ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi manfaat terhadap keputusan penggunaan uang elektronik berbasis qris.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh persepsi kemudahan penggunaan terhadap keputusan penggunaan uang elektronik berbasis qris.
3. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepuasan pengguna terhadap keputusan penggunaan uang elektronik berbasis qris.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum manfaat penulisan ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu secara praktis dan secara teoritis

1. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan baru dan memberikan manfaat bagi para praktisi yang konkrit terhadap layanan QRIS
2. Manfaat teoritis sebagai pengetahuan baru tentang minat penggunaan uang elektronik berbasis qris yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.